



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan. xxxxxxxx, Kota Kendari. sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,, Pendidikan xxxxxxxx,, tempat kediaman di Jalan. xxxxxxxx,, Kota Kendari. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/14/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Jln. Ahmad Yani, Irg. Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan

Hal.1 dari 6 Hal.Put.No.0041/Pdt.G/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Jalan. Ahmad Yani, Lrg. Sahabat, RT/016 RW/001, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Resty Tresia R, lahir tanggal 1 Januari 1996;
 - 3.2. Resma Nedy Otma. R, lahir tanggal 9 Maret 1998;
 - 3.3. Rika Suci Triyana. R, lahir tanggal 31 September 2002;
 - 3.4. Rahmadhany Safitri. R, lahir tanggal 4 November 2006;
 - 3.5. Rasya Dwi Aditya. R, lahir tanggal 12 Februari 2011;
4. Bahwa anak yang disebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2016, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain atas nama Isnawati;
 - 5.2. Tergugat sering meminum minuman keras/miras;
 - 5.3. Tegugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang, namun masih serumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal.2 dari 6 Hal.Put.No.0041/Pdt.G/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Rustam bin Budiman. S) terhadap Penggugat (Nartin binti Samid. A);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA. Kdi masing-masing tanggal 18 Januari 2019 dan 30 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA. Kdi masing-masing tanggal 21 Januari 2019 dan 30 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal.3 dari 6 Hal.Put.No.0041/Pdt.G/PA. Kdi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal.4 dari 6 Hal.Put.No.0041/Pdt.G/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp280.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 6 Hal.Put.No.0041/Pdt.G/PA. Kdi